



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 691 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LALAN
KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN
KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/369/KPTS-BPT-2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/186/KPTS-BPT-2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa untuk menjalankan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENGgantian SEKRETARAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI LALAN KECAMATAN LUBUK TAROK KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:
1. Nama : Rudi Hartono
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Nagari Lalan
Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok dalam
Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional
Tahun 2024.
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan dukungan kesekretariatan
Panitia Pemungutan Suara Nagari Lalan
Kecamatan Lubuka Tarok Untuk Pemilihan Kepala
Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 di tingkat
Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAB)
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung
Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

DORI KURNIADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



RAMIR EKA PUTRA